



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Padang Aro-Muara Labuh, Timbulun Telp. (0755) 7575043

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 135/0943/PNF-TK /XII/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURUL JANNAH
KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Membaca** : Surat permohonan Sdr/i **Syafriani** Selaku Pengelola **TK NURUL JANNAH** Jorong Sapan Sari Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Nomor : 421/01/TK.NJ.SPS/X-2024
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Taman Kanak-kanak **NURUL JANNAH** Jorong Sapan Sari Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Nomor : 421/01/TK.NJ.SPS/X-2024, dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Nomor : 420/01004/DISDIK/2024 Tanggal 10-12-2024;
 3. Bahwa Taman kanak-kanak merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Dini swasta yang dirasa perlu untuk diterbitkan surat Izin Operasionalnya;
 4. Bahwa untuk mewujudkan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Nomor : 420/01004/DISDIK/2024 Tanggal 10 Desember 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak **NURUL JANNAH**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Pendidikan Taman Kanak-kanak (PAUD) **NURUL JANNAH** Jorong Sapan Sari Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.
- KEDUA : 1. Mewajibkan kepada PAUD tersebut pada penempatan pertama agar :
2. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
3. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang PNF pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
4. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
5. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.
- KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun hingga 11 Desember 2027, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal, 11 Desember 2024



Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Padang Aro;
3. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)